Penyesuaian Tarif Baru Parkir di Banjarmasin Diberlakukan



Sumber gambar: https://terasbanua.my.id/penyesuaian-tarif-baru-parkir-di-banjarmasin-diberlakukan/

DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan meminta masyarakat menerima kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat sejak April 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Bambang Yanto Purnomo di Banjarmasin, Selasa, mengatakan kenaikan tarif parkir ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jika sebelumnya, tarif parkir kendaraan roda dua Rp. 2 ribu naik menjadi Rp. 3 ribu dan tarif kendaraan roda empat yang semula Rp. 3 ribu menjadi Rp. 5 ribu.

Lebih lanjut, Umar memaparkan tarif untuk kendaraan roda tiga dikenakan Rp 3 ribu. Kemudian mobil sedan, minibus, pick up, dan sejenis dikenakan tarif Rp 5 ribu.

Selanjutnya, kendaraan truk dan bus dikenakan tarif Rp 5 ribu. Sementara itu, kendaraan truk ukuran berat dikenakan tarif Rp 8 ribu dan kendaraan tempelan Rp 10 ribu.

"Kenaikan tarif ini akan diterapkan menyeluruh kantong parkir yang jumlahnya ada 200 titik," kata Umar.

Sebelumnya, adanya penyesuaian tarif parkir itu sudah sosialisasi di tengah masyarakat. Baik kepada pengguna parkir dan juga juru parkir.

"Sosialisasi spanduk di beberapa titik ramai dan bisa dilihat. Kemudian, di lokasi wisata. Bahkan di beberapa kantong parkir di Pasar Baru dan Pasar Sudimampir, Belitung Pasar tungging," pungkasnya.

Sumber berita:

- 1. https://terasbanua.my.id/penyesuaian-tarif-baru-parkir-di-banjarmasin-diberlakukan/, 3 April 2024.
- 2. https://kalsel.antaranews.com/berita/413100/warga-banjarmasin-diminta-terima-kenaikan-tarif-parkir, 30 April 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

- 1. Retribusi Jasa Umum
- 2. Retribusi Jasa Usaha
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu